



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KEPUTUSAN DPRD KOTA BANJARMASIN

NOMOR 18 TAHUN 2020

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2021

PIMPINAN DPRD KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan penyampaian Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Banjarmasin dalam Rapat Paripurna Ke- 28 Masa Sidang III, Kamis, 19 November 2020 tentang usul Judul/Tema Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kota Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan DPRD Kota Banjarmasin tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pertimbangan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pertimbangan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
 7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057)
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310)
 11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);

12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Judul/Tema Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Judul/Tema Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Tahun 2021.

KEDUA : Judul/Tema sebagaimana diktum KESATU menjadi pedoman bagi DPRD Kota Banjarmasin dalam penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kota Banjarmasin Tahun 2021.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin pada Sekretariat DPRD Kota Banjarmasin.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 19 November 2020

DPRD KOTA BANJARMASIN

KETUA,




H. HARRY WIJAYA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DPRD KOTA BANJARMASIN
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2021

JUDUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH

No	Judul / Tema Raperda	Keterangan
1	Izin Mendirikan Bangunan	Lanjutan 2020
2	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Penanggulangan Kemiskinan	Lanjutan 2020
3	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Lanjutan 2020
4	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Disabilitas	Lanjutan 2020
5	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Reklame	Lanjutan 2020
6	Pemberdayaan Dan Perlindungan Lanjut Usia	Usul Baru
7	Peningkatan Budaya Literasi	Usul Baru
8	Penanganan dan Penanggulangan Wabah Penyakit Menular	Usul Baru
9	Pengembangan Ekonomi Kreatif	Usul Baru
10	Fasilitas Pesantren	Usul Baru

DPRD KOTA BANJARMASIN
KETUA,

H. HARRY WIJAYA

